



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**JALAN SULTAN HASANUDDIN NO. 12 TELP. 0481-21037**  
**W A T A M P O N E**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**  
**HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONE**  
**NOMOR        TAHUN 2019**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BONE**

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BONE**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone;
  - b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 13 November 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor );


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mendedikasikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Bone;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 02 Januari 2019

Kepala Dinas,

  
**Ir. H. SUNARDI NURDIN, M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. : 19611231 198802 1 008

### INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 - 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya produksi komoditas utama tanaman pangan lokal	1 Jumlah produksi padi	produksi padi dalam setahun (ton)	Dinas Pertanian TPHP	Bidang Produksi Tanaman Pangan
		2 Jumlah produksi Jagung	produksi jagung dalam setahun (ton)	Dinas Pertanian TPHP	Bidang Produksi Tanaman Pangan
		3 Jumlah produksi kedelai	produksi kedelai dalam setahun (ton)	Dinas Pertanian TPHP	Bidang Produksi Tanaman Pangan
2	Meningkatnya produktivitas komoditas utama tanaman pangan lokal	1 Produktivitas tanaman padi	$\frac{\text{Jumlah produksi padi}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	Dinas Pertanian TPHP	Bidang Produksi Tanaman Pangan
		2 Produktivitas tanaman jagung	$\frac{\text{Jumlah produksi jagung}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	Dinas Pertanian TPHP	Bidang Produksi Tanaman Pangan
		3 Produktivitas tanaman kedelai	$\frac{\text{Jumlah produksi kedelai}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	Dinas Pertanian TPHP	Bidang Produksi Tanaman Pangan

Kepala Dinas,

**Ir. H. SUNARDI NURDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19611231 198802 1 008